

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA R DAN H MELAKUKAN PERUSAKAN
ALAT BUKTI DENGAN TUJUAN MENCEGAH PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

Mochamad Harman Tryadi

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia

Hermantryadi93@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi dalam arti sosial diartikan hanya sebatas adanya suatu jabatan yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dalam hal ini seperti dilakukannya penggelapan uang milik negara ataupun menerima suap. Dalam penanganan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa dan penyelesaian yang secepatnya hal itu berdasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi seringkali adanya tindakan yang menghalangi ataupun mencegah proses peradilan tindak pidana korupsi yaitu salah satunya dengan dilakukannya perusakan alat bukti. Terkait dengan hal tersebut terdapat kasus perusakan alat bukti berupa catatan keuangan perusahaan yang dijadikan sebagai bukti terkait kasus suap pada Tahun 2017. Kasus perusakan alat bukti tersebut dilakukan oleh R dan H yang sebelumnya berstatus sebagai penyidik KPK. Tindakan perusakan alat bukti tersebut diungkap melalui CCTV pada tahun 2017 di gedung KPK. R dan H melakukan perusakan alat bukti berupa catatan keuangan perusahaan milik BH yang dijadikan sebagai bukti terkait kasus suap. Salah satu motif dilakukannya perusakan alat bukti tersebut diduga dilakukan untuk menggelapkan, meniadakan atau menghapus nama besar petinggi penegak hukum yang menerima transaksi ilegal dari perusahaan milik BH. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh suatu kesimpulan yaitu: tindakan R dan H yang sengaja melakukan perusakan alat bukti tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Perusakan, Alat Bukti, Mencegah Penyelidikan dan Penyidikan.

Abstract

Corruption in the social sense means only limited to the existence of a position that is used to benefit themselves in this case such as embezzlement of state money or accepting bribes. In the handling of criminal acts of corruption requires extraordinary handling and resolution as soon as possible based on Article 25 of Law Number 31 of 1999 as amended in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. In handling criminal acts of corruption there are often actions that hinder or prevent the criminal justice process, namely one of which is the destruction of evidence. Related to this, there was a case of destruction of evidence consisting company financial records which was used as evidence related to bribery cases in 2017. The case of destruction of the evidence was carried out by R and H who were previously as KPK investigation. The destruction of the evidence was revealed through CCTV in 2017 at the KPK building. R and H destroyed the evidence "BH's company financial records" which were used

as evidence related to bribery cases. One motive for the destruction of the evidence was allegedly carried out to embezzle, negate or erase the big names of law enforcement officials who received illegal transactions from BH-owned companies. This thesis writing uses normative juridical research methods. Based on this research, the conclusion is reached: the actions of R and H who intentionally destroy the evidence can be liable for criminal liability based on Article 10 letter a of Law Number 31 of 1999 as amended in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption Crime.

Keyword: Vandalism, evidence, prevent initial investigation and investigation

A. PENDAHULUAN

Korupsi dalam arti sosial adalah diartikan hanya sebatas sebagai adanya suatu jabatan yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dalam hal ini seperti dilakukannya penggelapan uang milik negara ataupun menerima suap. Dilihat dari pandang sosial tidaklah sama dengan sudut pandang hukum, mengingat bahwa dalam sudut hukum banyak syarat ataupun unsur yang haruslah dipenuhi agar suatu tindakan tersebut dapatlah dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Adami Chazawi menyatakan bahwa:

“Secara harfiah korupsi adalah segala perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”.¹

Pada penanganan tindak pidana korupsi, Indonesia mempunyai suatu lembaga khusus yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dibentuknya KPK karena dalam penanganan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa dan penyelesaian yang secepatnya hal ini berdasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dalam menangani perkara korupsi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pada proses penyelidikan dan penyidikan, KPK diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan pada Pasal 6 huruf c menentukan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan,

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo, Depok, 2010, hal. 1.

penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 1 ayat (5) KUHAP Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dimana untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Alat bukti disebutkan pada Pasal 184 KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

“Proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan”.

Pada penanganan tindak pidana korupsi seringkali adanya tindakan mencegah maupun menghalangi proses peradilan tindak pidana yang salah satunya dapat berupa perusakan terhadap alat bukti yang dapat dilakukan oleh siapapun termasuk orang yang bekerja sebagai pegawai negeri. Tindakan tersebut pada umumnya sudah diatur dalam KUHP dan juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dalam perkara korupsi. Di dalam KUHP ketentuan yang mengatur terkait tindakan perusakan yang dilakukan oleh pegawai negeri ditentukan dalam Pasal 417 yang menentukan bahwa:

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Secara khusus pada perkara korupsi diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya

Berkaitan dengan hal tersebut, dilansir dari tempo.co pada tahun 2017 telah terjadi kasus perusakan alat bukti berupa catatan keuangan perusahaan terkait kasus suap, yang diduga dilakukan oleh R dan H yang diungkap melalui rekaman CCTV pada 7 April 2017, R dan H yang pada saat itu merupakan penyidik KPK diduga telah menghilangkan catatan keuangan perusahaan PT. IP dan PT. ABNM yang merupakan perusahaan milik BH yaitu terdakwa kasus suap sebanyak 15 lembar catatan keuangan yang berisi sejumlah pengeluaran uang kepada pribadi dan lembaga untuk memuluskan impor daging sapi. Selain itu juga R dan H tersebut merobek lembaran catatan serta membubuhkan *tip-ex* pada lembaran catatan bukti kasus suap. Selanjutnya pada 13 Oktober 2017 Pengawas Internal KPK menyatakan bahwa R dan H bersalah. R dan H kemudian dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin berat, yaitu dikembalikan ke instansi asalnya yakni Kepolisian. Dengan dikembalikannya Mantan penyidik tersebut yaitu R dan H ke instansi asalnya yaitu Kepolisian diharapkan pihak Kepolisian menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh kedua mantan penyidik KPK tersebut. Namun pada tanggal 27 Oktober 2017 terdapat surat telegram dari Kepolisian yang menyatakan salah satu mantan penyidik KPK tersebut mendapatkan promosi jabatan di Kepolisian.

Salah satu motif utama perusakan alat bukti tersebut diduga dilakukan untuk menggelapkan, meniadakan dan menghapus nama besar petinggi penegak hukum yang mendapatkan transaksi ilegal dari perusahaan milik BH tersebut.

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum serta studi kepustakaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, sedangkan pendekatan konsep dilakukan dengan mendasakan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas norma dasar, kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan seseorang tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila dilanggar maka terhadapnya diancam pidana. Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno, “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik.”² Perbuatan pidana berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Kasus tindakan perusakan alat bukti yang dilakukan oleh R dan H dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 2.

Pada kasus perusakan alat bukti tersebut R dan H yang merupakan penyidik di KPK tersebut telah melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 10 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Rumusan dari Pasal 10 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang diadopsi dari Pasal 417 KUHP. Menurut rumusan Pasal 10 ada tiga bentuk tindak pidana yang sebagaimana telah dirumuskan dalam huruf a, b, dan c. Pada kasus perusakan alat bukti tersebut menggunakan Pasal 10 huruf a yang unsur-unsurnya dapat dirinci sebagai berikut:

Unsur-unsur obyektif yang meliputi pembuat, perbuatan, dan objeknya. Pada pembuat terdiri dari pegawai negeri dan selain pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. Perbuatannya yaitu menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai. Unsur yang terakhir objeknya yaitu barang, akta, surat, dan daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Pada unsur subjektif dalam pasal ini adalah kesalahan yaitu dengan sengaja.

Unsur yang pertama yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi suatu jabatan umum untuk menjalankan secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dirumuskan tentang pengertian tentang pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Menurut Adami Chazawi, “sejak diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perluasan pengertian pegawai negeri mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada”. Hal ini meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.³

Pada subjek hukum tindak pidana yang kedua yaitu selain pegawai negeri, tidak berarti subjek hukum ini bisa siapa saja, karena adanya unsur keadaan yang menyertai dan melekat pada subjek hukum tersebut, yakni “yang ditugasi menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu”. Orang yang bukan pegawai negeri tetapi menjalankan tugas jabatan umum sementara waktu adalah orang yang secara insidental diberi tugas menjalankan pekerjaan yang bersifat umum hanya untuk suatu keperluan saja, apabila keperluan itu selesai maka selesai pula pekerjaan yang bersifat umum tersebut. Pada orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum secara terus-menerus, misalnya pegawai tidak tetap. Pekerjaan sehari-harinya bersifat umum, orang-orang tersebut sudah tercakup dalam perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pada kenyataannya R dan H yang pada saat itu bekerja sebagai penyidik di KPK menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Unsur dalam pasal 10 terpenuhi dan dibuktikan bahwa R dan H merupakan seorang pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi Kepolisian yang ditunjuk sebagai penyidik di KPK dan kedua penyidik tersebut mendapatkan gaji atau upah dari keuangan negara.

Unsur yang kedua adalah perbuatan yang meliputi menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai. Tiga perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan pidana

³ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 85.

terhadap perusakan dan penghancuran benda yang ditentukan dalam Pasal 417 KUHP. Perbuatan merusak dan menghancurkan merupakan dua perbuatan yang berbeda. Pada perbuatan menghancurkan merupakan perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan pada sebuah benda yang berakibat benda yang dituju tersebut menjadi hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi seperti semula. Tingkat kerusakan pada benda yang dituju oleh perbuatan menghancurkan menimbulkan tingkat kerusakan yang lebih tinggi daripada perbuatan merusak.

Perbuatan merusak, Adami Chazawi berpendapat bahwa “merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dituju. Dengan indikator benda yang rusak akibat dari perbuatan merusak, yakni benda itu masih dapat diperbaiki lagi dan masih dapat dipergunakan sebagaimana keadaan benda itu”.⁴

Terhadap rusaknya benda akibat perbuatan merusak, yakni kerusakan yang ada pada sebagian benda saja dan bukan kerusakan pada seluruh barang. Pada kesimpulannya perbuatan merusak adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan pada suatu benda yang mengakibatkan benda itu rusak, namun kerusakan benda tersebut masih dapat diperbaiki lagi sehingga dapat digunakan seperti semula atau kembali bentuknya semula.

Pada perbuatan yang menyebabkan sebuah benda tidak dapat dipakai. Kemungkinan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan benda rusak secara fisik, tetapi kerusakan yang ditimbulkan itu bukanlah maksud dari si pelaku, karena yang dituju oleh si pelaku adalah benda itu tidak lagi dapat digunakan sebagaimana dengan fungsinya.

Perumusan pada pasal 10 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa di dalam rumusan tersebut melarang perbuatan adanya perbuatan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang yang digunakan untuk kepentingan pembuktian di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini akibat dari perbuatan tersebut tidaklah diatur secara tegas. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dalam pasal ini merupakan tindak pidana formil. Jika dilihat lebih jauh untuk mewujudkan tiga perbuatan tersebut secara sempurna maka indikatornya terdapat pada akibatnya, dalam hal ini dimaksudkan bahwa tindak pidana dengan mencantumkan dan merumuskan tiga perbuatan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a akan selesai dan terwujud secara sempurna apabila akibat hancur, rusak, dan tidak dapat dipakai lagi pada sebuah barang atau benda telah timbul.

⁴ *Ibid.*, hal. 149.

Pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi objeknya terkait dengan barang, akta, surat dan daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini akta sebenarnya juga berupa surat. Adami Chazawi berpendapat bahwa:

“Bedanya akta di sini berupa surat-surat resmi yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat resmi, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, akta yang dibuat notaris dan sebagainya. Sedangkan surat adalah semua surat di luar surat resmi, yakni lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan kalimat atau kata, termasuk huruf yang mengandung makna tertentu dari buah pikiran manusia”.⁵

Daftar dalam hal ini juga merupakan surat yang dalam arti tulisan yang mengandung makna tertentu yang tertuang atau tertulis di atas kertas. Menurut Adami Chazawi menyatakan bahwa:

“Bedanya dengan surat yakni pada daftar terdapat susunan kata atau kalimat dan termasuk angka yang mengandung makna tertentu yang berderet atau berjajar secara rapi dari atas ke bawah, dalam kolom-kolom atau tanpa kolom”.⁶

Objek yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf a merupakan barang-barang yang ditempatkan di bawah kekuasaan seorang pegawai negeri karena jabatannya digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini indikatornya adalah harus dilakukan penyitaan terhadap barang berdasarkan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang, karena penyitaan tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan perkara pidana atau perkara perdata. Maka barang-barang yang dimaksudkan adalah barang yang disita dalam perkara pidana maupun perdata.

Barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang dimaksudkan untuk membuktikan atau meyakinkan suatu kebenaran di muka pejabat yang berwenang. Misalnya pada saat di depan hakim objek-objek tersebut digunakan sebagai barang bukti atau sebagai alat untuk membuktikan kebenaran suatu hal dalam rangka melaksanakan peradilan pidana.

Unsur subyektif dalam Pasal 10 huruf a merupakan perbuatan dengan sengaja. Sengaja diartikan tidak saja menghendaki untuk mewujudkan perbuatan seperti merusakkan atau menghancurkan tetapi juga menghendaki terhadap akibat suatu perbuatan yang dilakukan.

⁵ *Ibid.*, hal. 152.

⁶ *Ibid.*, hal 142.

Unsur kesalahan pada si pelaku yang dirumuskan dalam pasal tersebut terletak sebelum adanya unsur perbuatan dan unsur objek tindak pidana. Unsur kesengajaan ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakainya suatu objek yang berupa barang, akta, surat, atau daftar. Si pelaku juga menyadari bahwa objek yang digunakan untuk membuktikan dan meyakinkan sesuatu di muka pejabat yang berwenang dan menyadari bahwa objek itu berada dalam kekuasaannya karena jabatannya.

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur Pasal 10 huruf a yang ada di atas pada kasus tersebut perbuatan R dan H merupakan perbuatan hukum yang dapat diancam pidana karena berdasarkan kronologi kedua penyidik tersebut telah melakukan perusakan alat bukti berupa catatan keuangan perusahaan milik BH yang dijadikan sebagai bukti kasus suap dengan tersangka BH. R dan H diduga membubuhkan tip-ex dan merobek catatan pengeluaran perusahaan BH yang diduga memuat aliran uang perusahaan ke sejumlah pejabat. Selain itu juga mantan penyidik tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. S.R Sianturi menyatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab”.

Sesuai dengan asas *geenstrafzondershculd* yang artinya bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Sebagai ikhtiar dapat dikatakan bahwa hal yang pertama, yaitu mengenai keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggung jawab, kedua yaitu mengenai hubungan antara ilmu bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf, sehingga mampu bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung pada yang lainnya, dalam arti demikianlah urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya tidaklah mungkin

dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab, begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan”.⁷

Dapat dijelaskan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana dapat dirumuskan apakah orang tersebut mempunyai unsur kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan suatu tindak pidana. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁸

Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Hal tersebut dikenal sebagai asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, sebab asas legalitas menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana atau tidak. Oleh karena itu, suatu perbuatan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana.

Unsur melakukan perbuatan pidana yaitu seseorang dapat diproses di sidang pengadilan dan mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila dilihat dari perbuatan, tindakan atau kegiatan seseorang tersebut sudah atau belum ada aturannya. Unsur yang pertama ini mempunyai keterkaitan dengan asas legalitas yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa: Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang. Roeslan saleh menyatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 78.

⁸ *Ibid.*, hal 79.

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau kah tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu ia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya.”⁹

Pada kasus perusakan alat bukti yang dilakukan oleh R dan H telah melakukan perbuatan pidana yang ketentuannya telah diatur pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Unsur kedua yaitu di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab, unsur kedua ini merupakan unsur yang sangat penting karena setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini mampu menentukan niat, kehendak, rencana atas perbuatan yang akan dilakukan Mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat.

Unsur ketiga yaitu mempunyai suatu bentuk kesalahan. Seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan yang dalam rumusan Undang-Undang hukum pidana merupakan perbuatan pidana, belum tentu bahwa dia langsung dikenakan pidana. Seseorang mungkinlah dipidana apabila ada unsur kesalahan.

Kesalahan dibagi menjadi 2 bentuk yaitu kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja dan menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya. Jadi sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Pada kelalaian, Leden Marpaung menjelaskan bahwa:

“Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan”.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hal. 75.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 25.

Di dalam hukum pidana kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh R dan H merupakan suatu kesalahan dan dapat dipidana dimana R dan H secara sengaja menghilangkan sebanyak 15 lembar catatan keuangan PT. IP dan PT. ABNM yang merupakan perusahaan milik BH serta membubuhkan tip-ex dan merobek beberapa lembar catatan keuangan yang dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan asas *geenstrafzondershculd* yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan.

Unsur yang keempat merupakan unsur yang terakhir yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Untuk dapat dipidananya seseorang maka unsur tidak adanya alasan pemaaf haruslah terpenuhi. Apabila seseorang yang melakukan tindak pidana memiliki alasan pemaaf dan dimintai pertanggungjawaban pidana maka pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga menimbulkan hapusnya kesalahan. Menurut Moeljatno alasan-asalan untuk menghapuskan pidana adalah:

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.¹¹

Tindakan kedua penyidik yang melakukan perusakan alat bukti tersebut dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran, bukan karena adanya pembelaan terpaksa atau hal lainnya dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa R dan H sebagai pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu R dan H dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi

¹¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hal 148.

dan adanya unsur kesalahan yaitu berupa kesengajaan dalam melakukan perusakan alat bukti tersebut.

Terkait dengan pemeriksaan kedua penyidik KPK tersebut telah dilakukannya pemeriksaan internal dan dilakukannya pengembalian R dan H ke instansi asalnya di nilai sebagai sanksi yang diberikan. Dalam hal ini tentunya KPK mempunyai kewenangan untuk menangani kasus perusakan alat bukti tersebut. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa:

Komisi Pemberantasan Korupsi Mempunyai Tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Berkaitan dengan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa R dan H dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tindakan R dan H yang sengaja melakukan perusakan alat bukti tersebut dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Pada kasus tersebut R dan H yang melakukan perusakan alat bukti tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Tindakan yang dilakukan oleh R dan H tersebut masuk dalam perbuatan “Merusak”. Perbuatan merusak merupakan perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan pada suatu benda yang mengakibatkan benda itu rusak, namun kerusakan benda tersebut

masih dapat diperbaiki lagi sehingga dapat digunakan seperti semula atau kembali bentuknya semula.

4. KPK mempunyai kewenangan untuk menangani kasus perusakan alat bukti tersebut. Hal ini berdasarkan pada Pasal 6 jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apa yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

b. Saran Tindak Lanjut

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

KPK seharusnya lebih tegas dalam menyelesaikan kasus perusakan alat bukti tersebut. Tidak hanya memberikan sanksi administratif saja melainkan juga memberikan sanksi pidana terhadap mantan penyidik tersebut karena bagaimanapun juga tindakan yang dilakukan mantan penyidik tersebut bersifat melawan hukum dan jika tindakan tersebut tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkannya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar pelaku korupsi tidak dapat terjerat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi, Adami. (2018). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo.
- Chazawi, Adami. (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Marpaung, Leden (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saleh, Roeslan (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.